



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR : 978/20/I/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA
NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA TAHUN 2022

KEPALA DESA NGEMPLAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan tata kelola pemerinthan yang baik, sehingga hasil pengadaan Barang/Jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu membentuk Tim Pengelolaan Kegiatan Pengadaan Barang/jasa Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang –undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, tambahan lembaran Negara Republik Indonesiaa Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinth Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126) tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintahh Nomor 58 tahun 2008 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan Keeempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinth Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan LEmbaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Tim Kegiatan Pengadaan Barang/jasa Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

: Tugas dan Wewenang Tim Kegiatan Pengadaan Barang/jasa adalah

- a. Dalam Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola TPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 1. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data pasar setempat;
 2. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan)
 3. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana /sketsa (bila diperlukan)
 4. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa; dan
 5. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan .
- b. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Tim Kegiatan Pengadaan Barang/jasa mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 1. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
 2. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan)
 3. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan)
 4. Melakukan negosiasi dengan penyedia barang/jasa
 5. Menetapkan penyedia barang/jasa
 6. Membuat rancangan surat perjanjian
 7. Menandatangani surat perjanjian
 8. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa; dan
 9. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan .

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngemplak
Pada Tanggal 24 Januari 2022
KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

WARTONO

Lampiran :Keputusan Kepala Desa Ngemplak

Nomor : 978/20/I/2022

Tanggal : 24 Januari 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1.	Joko Raharjo	Ketua	Kadus I
2.	Aris Tiyanto	Sekretaris	Kadus II
3.	Yoes Salib	Anggota	Ketua RW
4.	Sukamdi	Anggota	Ketua RT
5.	Budiono	Anggota	Tomas

KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

WARTONO